



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 400.2.1/1216/DISOIKBUD

TENGANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN 2024

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah, perlu melakukan tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;
b. bahwa berdasarkan peritmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 OKTOBER 2024



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 402-3-1/1016/DISDIKDUO
TANGGAL : 11 OKTOBER 2024
TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2024

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2024

NO.	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA SEKARANG	NPSN
1	2	3	4
1	TK PKK NAMBARU	TK NEGERI 2 PARIGI SELATAN	40205332
2	TK GPID BUANASARI TOLAI	TK NEGERI 4 TORUE	40TJFFRBA2
3	TK SATYA KUMARA	TK NEGERI 8 SAUSU	69792640
4	TK SATAP SD INPRES BANPRES POSONA	TK NEGERI 2 KASIMBAR	69934692
5	TK SINGGANI	TK NEGERI 3 KASIMBAR	40205359
6	TK PADAELO	TK NEGERI 4 KASIMBAR	69935840
7	TK SINGGANI TOVALO	TK NEGERI 5 KASIMBAR	40206591
8	TK BINTANG HARAPAN TOGA	TK NEGERI 1 AMPIBABO	40205313
9	TK AR RAHMA SIDOLE	TK NEGERI 4 AMPIBABO	69936509
10	TK ALKHAIRAAT 2 AMPIBABO	TK NEGERI 5 AMPIBABO	69934746
11	TK KARTINI TANDAIGI	TK NEGERI 2 SINIU	40205317
12	TK KHIRUNNISA III SILANGA BARAT	TK NEGERI 3 SINIU	69935892
13	TK NIDAUL KHAIRAAAT SILANGA	TK NEGERI 4 SINIU	40205327
14	TK INTAN SEHATI	TK NEGERI 4 ONGKA MALINO	69935166
15	TK MAWAR MALINO	TK NEGERI 5 ONGKA MALINO	69772326
16	TK PKK MAWADAH	TK NEGERI 1 PARIGI UTARA	40205323

